

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori Terkait Judul

#### 1. *Khitbah*

##### a. Pengertian *Khitbah*

*Khitbah* atau peminangan merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab *khataba yahtabu khitbatan* yang secara bahasa mempunyai arti “meminang”. Sedangkan pengertian *khitbah* secara istilah adalah permintaan atau pernyataan untuk menikahi perempuan yang akan dilamar baik dilakukan langsung oleh laki-laki itu ataupun dengan perantara pihak lain yang dapat dipercayai menggunakan ketentuan-ketentuan agama Islam.<sup>1</sup> *Khitbah* merupakan salah satu bentuk dari pendahuluan pernikahan, disyariatkannya sebelum terjadinya pernikahan atau akad nikah dengan memiliki tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran dari masing-masing pihak. Pengertian *khitbah* juga didefinisikan oleh para ahli fikih diantaranya:

1) Mahmud Ali Sarthawi, bahwa *khitbah* adalah :

طلب الرجل المرأة للزواج أو طلب المرأة الرجل

Artinya: “Permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menikahinya atau permintaan seorang perempuan kepada seorang laki-laki”.

2) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *khitbah* merupakan suatu pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya laki-laki tersebut ingin menikahinya, baik dilakukan langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Jakarta : Bulan Bintang, 1974, 1993), 28.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut, Dar Al-Fikr, 1989), 6492.

- 3) Sayyid sabiq menjelaskan secara ringkas tentang defisini *khitbah* adalah:

طلب المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس

Artinya: Suatu permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang sudah diketahui oleh para masyarakat.<sup>3</sup>

*Khitbah* merupakan syariat Allah SWT., yang harus dilakukan ketika seseorang akan mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin dapat saling mengetahui.

- 4) Ahmad Hamdani mengatakan bahwa *khitbah* mempunyai arti permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau anak perempuan dari orang lain yang bukan mahramnya untuk dinikahi, serta sebagai pendahuluan pernikahan
- 5) Amir Syarifuddin mendefinisikan bahwa *khitbah* adalah penyampaian suatu kehendak untuk melangsungkan pernikahan. *Khitbah* disyariatkan dalam suatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan ketika sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik penjelasan bahwa yang dinamakan *khitbah* merupakan suatu proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, baik dilakukan secara langsung maupun dengan cara perwalian, yang mana *khitbah* dilaksanakan sebelum dilakukannya acara pernikahan.

#### b. Dasar Hukum *Khitbah*

Sumber hukum dalam pelaksanaan *khitbah* telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hukum *khitbah*, sedangkan ijma' dan qiyas menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan *khitbah*.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah" (Bairut: Darul Fikr, 2008), 20.

<sup>4</sup> Nurul Kholipah Ahmad Mustakim, "Konsep *Khitbah* Dalam Islam," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 01 (2022): 32.

1) Al-Qur'an

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *khitbah* diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang mempunyai arti sebagai berikut:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2] : 235)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa meminang orang yang sedang menjalani masa idahnya, baik idah sebab kematian suaminya maupun karena ditalak bain tidak karena talak raj'i adalah sesuatu yang tidak menimbulkan dosa atau bukan termasuk larangan Allah, jadi ketika seseorang meminang seorang perempuan maka katakana bahwa ia akan menikahnya dengan perkataan yang jelas (*ma'ruf*).

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Beberapa dalil hadis yang menjelaskan tentang *khitbah* adalah sebagai berikut:

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا

إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!”

Hadist lain yang juga menjelaskan tentang *khitbah* yaitu hadis riwayat dari Mughirah bin Su'ban yang berbunyi:

عن المغيرة ابن شعبه انه خطب امرأة فقال له رسول  
الله صلى الله عليه وسلم: آنظرت اليها؟ قال : لا,  
قال : أنظر اليها فانه ان يُؤدَمَ بينكما ( رواه النسائي  
ابن ماجو والترمذي)

Artinya: “Dari Mughirah bin Syu’bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)<sup>5</sup>

اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر  
اليها، اذا كان انما ينظر اليها لختبة وان كانت لا  
تعلم ( رواه احمد)

Artinya; “jika ada salah seorang dianatra kamu meminang sorang perempuan, maka tidak dosa baginya untuk melihatnya jika maksudnya benar-benar ingin meminangnya, meskipun perempuan itu tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat).” (HR. Ahmad)<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sohari Sahrani H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Silsilah Hadits Shahih” (solo: Pustaka Mantik, 1992).

## 3) Ijma' dan Qiyas

Berhubungan dengan hukum *khitbah*, mayoritas ulama (*jumhurul 'ulama'*) menyampaikan bahwa hukumnya adalah tidak kederajat wajib akan tetapi hanya dianjurkan (*mustahab*), sedangkan menurut pendapat Daud az-Zahiri hukumnya wabih. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *khitbah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>7</sup>

(a) *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

*Khitbah sharih* merupakan *khitbah* yang dilakukan dengan cara orang yang mengkhitbah (*khatib*) melakukan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas dan terang-terangan tanpa menggunakan perkataan sindiran. Seperti perkataan *khatib* : saya ingin menikahi *fulanah bin fulan* atau saya akan menikahi putri bapak.

(b) *Khitbah Ta'rid* (sindiran)

*Khitbah Ta'rid* (sindiran) yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan cara memberikan implisit atau sindiran kepada orang yang akan dilamarnya. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan yang dilamar, seperti, "Kamu sangat layak untuk dinikahi", atau, "Orang yang mendapatkanmu pasti beruntung" atau, "Saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu", dan semisalnya.

c. Tujuan *Khitbah*

*Khitbah* disyari'atkan ketika akan melangsungkan suatu perkawinan atau sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Tujuan seseorang melangsungkan *khitbah* diantaranya adalah:

- 1) Untuk mempermudah jalan ta'aruf di antara kedua calon pihak serta keluarga kedua belah pihak

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Darul Fikir, 2004), 6493.

- 2) Untuk dapat menumbuhkan rasa *mawaddah* di antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan akan menjadi suami istri
- 3) Agar dapat memberikan rasa ketentraman jiwa diantara kedua calon pengantin. Salah satu hal yang telah disepakati oleh mayoritas ulama *fiqh*, syari'at, dan hukum perundang-undangan bahwa tujuan pokok dari dilangsungkannya *khitbah* adalah berjanji akan menikah, atau dalam bahasa sekarang mengikat perempuan untuk dinikahi. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti pernikahan. Dalam akad nikah, memiliki syarat-syarat tertentu seperti *sihghat* akad nikah (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan lainnya.

**d. Akibat Hukum *Khitbah***

Pelaksanaan *khitbah* yang sudah terjadi akan mempunyai akibat hukum, yaitu dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Komplekasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling.<sup>8</sup>

Oleh karena itu setelah melakukan *khitbah* seorang laki-laki dan perempuan harus tetap menjaga perilakunya, keduanya masih belum diperbolehkan berdua-duan ataupun semua jenis perbuatan yang dilakukan oleh suami istri hingga mereka berdua telah resmi menjadi suami istri atau telah melangsungkan akad nikah.

*Khitbah* merupakan sebuah pernyataan yang mengandung ikatan atau hanyalah sekadar ianji untuk

---

<sup>8</sup> H Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

melakukan pernikahan, bukan, merupakan pernikahan itu sendiri. Pada dasarnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan berlangsungnya akad nikah yang sudah ma'ruf. Kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan melihat sebatas bagian-bagian yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Hukum ahwal syakhshiyah Syiria Pasal 2 berbunyi: "*Khitbah* merupakan janji untuk menikah, membaca fatihah, menerima mahar dan menerima hadiah bukan merupakan pernikahan itu sendiri".<sup>9</sup>

e. **Hikmah Disyariatkan *Khitbah***

*Khitbah* dalam agama Islam disyariatkan sebelum terjadinya ikatan pernikahan, selain untuk mengurangi kemungkinan kekecewaan atau kesalahan dalam memilih calon pendamping, dikarenakan akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangannya hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya dapat bisa menjadikan hidupnya menjadi hidup yang mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, rasa puas, bahagia, dan ketenangan.

Juga dalam *khitbah* dapat memberikan hikmah kepada masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangannya atau hal-hal yang berhubungan antara keduanya. Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk

---

<sup>9</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah akan lebih terjamin.<sup>10</sup>

## 2. Resepsi Dalam *Khitbah*

### a. Pengertian Resepsi

Kata resepsi biasa kita dengar dalam sebuah acara pernikahan. Resepsi pernikahan menurut ilmu fiqh dikenal dengan *walimatul 'ursi*, yang terdiri dari dua kata yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Walimah* berasal dari kata awlama, yang mempunyai arti hari raya, mengadakan pesta atau jamuan. Sedangkan kata *'urs* berasal dari kata *a'rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta pernikahan atau perkawinan. Jadi secara bahasa arti dari *walimatul 'ursi* adalah suatu pesta pernikahan.

Kata *walimah* apabila dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi kata walimah, yang dijelaskan fiqh Islam memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari *walimah* adalah segala bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak atau perkumpulan. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut *walimatul 'ursi*, yaitu pesta pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu banyak orang atau orang umum bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur keluarga kedua pihak terhadap telah berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa resepsi atau *walimah* adalah bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang dengan mengadakan pesta atau sebuah jamuan.

### b. Hukum Resepsi dalam *Khitbah*

Resepsi merupakan sekumpulan kegiatan suatu pesta yang dihadiri oleh orang-orang tertentu seperti para undangan atau tamu undangan. Resepsi juga dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang

---

<sup>10</sup> Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan*, Awal Syadd (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 31.

<sup>11</sup> Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 170–171.

menggambarkan keadaan pesta yang dihadiri oleh tamu-tamu tertentu. Resepsi biasa dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan sedangkan di dalam *khitbah* dijadikan seseorang untuk memberikan kehormatan kepada pihak yang meminang serta menjadikan ruang kepada kedua pihak untuk saling bertukar informasi tentang keadaan kedua anaknya.<sup>12</sup>

Dalam Proses resepsi peminangan pada dasarnya hanya serangkaian acara pesta yang didalamnya berupa serangkaian acara untuk melihat calon istri yang akan dinikahi oleh seorang peminang, mengetahui wanita yang akan dinikahi dengan cara melihat bagian-bagian tubuh wanita yang diperbolehkan oleh agama ketian meminang adalah salah satu bentuk yang dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah serta diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan adalah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan agar dapat memahami calon istrinya. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadikan salah satu faktor yang menjadikan keyakinan untuk menikahnya, atau untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh perempuan tersebut yang dapat menjadikan penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Tujuannya adalah agar laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari perkataan orang lain.

Mengenai bagian-bagian wanita yang boleh dilihat oleh peminang pada saat *khitbah* diterangkan oleh beberapa ulama', khususnya ulama'-ulama' dalam bidang fiqh. Para ulama' berpendapat berbeda mengenai bagian tubuh wanita yang boleh dilihat yaitu:

- 1) Sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa seorang wanita hanya boleh dilihat oleh laki-laki yang meminangnya hanya muka dan telapak tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat

---

<sup>12</sup> Dr. Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Media Abadi, 2004).

mengetahui cantik tidaknya, sedangkan dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita tersebut.

- 2) Pendapat Imam Daud serta para ulama dari mazhab dhahiri mengatakan bahwa laki-laki yang sedang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya. Akan tetapi dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat bahwa orang yang melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau dengan adanya perantara.<sup>13</sup>

Di zaman modern ini banyak orang-orang yang melangsungkan resepsi *khitbah* dengan acara-acara yang menyerupai resepsi dalam pernikahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam peminangan yang menyerupai pada saat resepsi pernikahan seperti mengadakan foto bersama antara kedua pihak yang keduanya masih belum ada ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam. Hukum mengadakan acara-acara diatas adalah diperbolehkan selama acara-acara resepsi peminangan tersebut tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam.

### 3. Tukar Cincin

#### a. Pengertian Tukar Cincin

Salah satu prosesi dalam sebuah pertunangan atau *khitbah* yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat adalah tukar cincin. Pelaksanaan tukar cincin sudah menjadi salah satu kebiasaan sebagian orang di zaman sekarang, yaitu pada saat pelaksanaan *khitbah* dengan menyerahkan cincin kepada wanita yang dipinangnya yang menjadi simbol peminangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tukar cincin adalah saling memberi cincin ketika meresmikan pertunangan.

Tukar cincin adalah sebuah kegiatan dimana seorang laki-laki atau orang tua maupun orang yang mewakilkan untuk mengenakan cincin ketangan wanita

---

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 27.

tunangannya, dan begitu pula sebaliknya, wanita yang dipinang mengenakan cincin ditangan laki-laki peminang. Masing-masing calon mempelai pengantin memakai cincin tersebut sebagai tanda bahwa keduanya telah terikat dalam pertunangan.

#### b. Hukum Tukar Cincin

Tukar cincin dilakukan oleh sebagian masyarakat hanyalah sebagai pelengkap dalam acara *khitbah*. Acara tersebut hanyalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sekarang menjadi sebuah adat. Dalam pelaksanaan tukar cincin ini, pria juga mengenakan cincin emas di jarinya. Adapun hukum memakai cincin emas atau perak bagi laki-laki adalah haram. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Rasulullah bersabda:

أَحَلَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ لِلْإِنَاثِ وَأَحْرَمَ عَلَيَّ ذَكَوْرَهَا

Artinya: “Emas dan sutera dihalakan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria”.

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi Saw, bersabda:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذَكَوْرُ أُمَّتِي

Artinya: “Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk kaum laki-laki dari umatku.” (HR Nasa’i)<sup>14</sup>

Dilarangnya menggunakan cincin emas atau benda lain yang terbuat dari emas atau perak itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, namun tidak untuk kaum perempuan. Hal ini dikarenakan penggunaan barang-barang tersebut menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta menghilangkan kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki.

<sup>14</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Isharatun Nisaa' Minal Alif Ilal Yaa'* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228.

Hikmah dilarangnya lelaki memakai emas dan diperbolehkannya bagi perempuan, antaranya yaitu bahwa agama Islam bertujuan kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi tidak layak jika seorang laki-laki meniru (*tasyabbuh*) terhadap perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial, yaitu, bahwa diharamkannya emas bagi laki-laki bertujuan untuk mencegah hidup bermewah-mewahan baginya. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.<sup>15</sup>

#### 4. 'Urf dan Sosiologi Hukum Islam

##### a. Pengertian 'Urf

'Urf merupakan seatu kata yang bersala dari kata 'arafa ya'rifu 'urfan, yang mempunyai arti mengetahui. Secara bahasa 'Urf adalah suatu kebiasaan yang baik, sedangkan pengertian 'urf secara terminologis memiliki makna yang sama dengan kata adat, meski sebagian pendapat ada yang membedakannya. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa 'urf adalah:<sup>16</sup>

ما يتعارفه الناس و يسيرة عليه غالبا من قول أو فعل

Artinya: “Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan pengertian dari 'urf dalam salah satu kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* mengatakan bahwa 'urf adalah:

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” 1993, 342.

<sup>16</sup> M. Noor Harisudin, “'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 67–68, <http://103.55.216.56/index.php/alfikr/article/view/2311>.

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع  
بينهم او لفظ تعارفوا اطالقه على معنى خاص لا تالفه  
اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

Artinya: “Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”

Kemudian beliau juga mengutip dalam kitabnya dari kitab *Syarh at-Tahrir* bahwa ‘urf adalah:

هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: suatu hal yang diulang-ulang tanpa berhubungan dengan akal”<sup>17</sup>

Dapat dikatakan bahwa ‘urf merupakan sesuatu yang sudah berulang-ulang dilakukan manusia atau sudah menjadi tradisi dari masa ke masa, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun dasar ‘urf adalah firman Allah dalam Qur’an Surat al-A’raf yang artinya:

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (al-A’raf: 199).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintah agar kita menggunakan ‘urf. Lafal ‘urf dalam ayat tersebut diartikan sebagai sesuatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.

<sup>17</sup> Al-Zuhaili Usul al-fiqh al-islami Dr Wahbah, “Usul Al-Fiqh Al-Islami” (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), 828.

## b. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi secara etimologi berasal dari bahasa latin *socius* yang mengandung arti teman atau kawan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sering diketahui secara umumnya bahwa ilmu sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain dari arti sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan yang telah dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Sosiologi secara etimologis merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, *socius* yang mempunyai arti kawan dan dari kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*.

Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>18</sup>

Hukum Islam merupakan kumpulan ilmu yang menerangkan tentang hukum yang mempunyai bersumber dan menjadi bagian dan juga agama Islam. Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* (agama Islam) sebagai suatu sistem hukum umat Islam, Hukum Islam juga mempunyai serta mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain.<sup>19</sup>

Sumber Hukum Islam ada empat yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempat sumber tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan dalam Hukum Islam, dengan urutan seperti yang sudah diterapkan. Penjelasan keempat hukum tersebut dijelaskan oleh Muhammad Idris al-Syafi'I yang perinciannya sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Al-Qur'an

---

<sup>18</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

<sup>19</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22.

<sup>20</sup> Arif Furqon, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Jakarta, 2002), 21-24.

Al-Qur'an (*kitabullah*) merupakan sumber utama agama Islam. Di dalamnya, terdapat berbagai prinsip dan ajaran dasar Islam maupun spesifik yang terkandung seperti akidah, syariah, dan akhlak. Mengingat pentingnya kedudukan al-Qur'an dalam Islam menjadikan al-Qur'an sebagai objek kajian utama dan pertama dalam ushul fiqih dan ilmu lainnya dalam menetapkan suatu hukum. Lafal dan makna al-Qur'an langsung berasal dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw.

2) As-Sunnah

As-Sunnah atau biasa disebut hadist secara bahasa ialah berarti tatacara. Menurut Syammar yang merupakan kelompok kabilah-kabilah Arab Yaman, mengatakan bahwa kata Sunnah awalnya berarti membuat jalan, jalan yang dimaksud adalah jalan yang dibuat orang dahulu kemudian dilalui orang-orang yang datang setelah mereka. Selain itu, ahli fiqih memaknai as-Sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Sunnah adalah suatu perbuatan, perkataan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW., yang kemudian dijadikan sebagai sumber Hukum Islam.

3) Al-Ijma'

Ijma' sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali sebagai kesepakatan seluruh umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum. Sementara al-Amidi berpendapat bahwa ijma' merupakan kesepakatan sejumlah para ahli yang berkompeten mengurus umat (*ahlul halli wal 'aqd*) dan umat Muhammad pada suatu masa dalam hukum suatu kasus.

4) Al-Qiyas

Al-Qiyas secara etimologis berarti mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologis, qiyas berarti

menjelaskan hukum suatu masalah yang memang belum ada nash hukumnya yang menjelaskan yang kemudian dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah).

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

### c. **'Urf dalam Hukum Islam**

'Urf merupakan salah satu dalil yang mana dapat menetapkan suatu Hukum Islam. Hukum yang dihasilkan oleh 'urf tidak semuanya dapat dijadikan sebagai dalil Hukum Islam. Para Ulama telah sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai suatu dalil untuk menetapkan Hukum Islam. 'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu landasan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat Islam
- 2) Tidak menimbulkan suatu kemafsadahan dan tidak menghapus suatu kemaslahatan
- 3) Sudah menjadi suatu yang umum dikalangan kaum muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh* (ibadah yang berhubungan antara manusia dengan Allah)

---

<sup>21</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

- 5) *'Urf* tersebut sudah dikenal di masyarakat saat akan ditetapkan menjadi salah satu Hukum Islam.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* dapat ditetapkan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan Hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) *'Urf* tersebut harus bersifat umum dalam masyarakat. Artinya, bahwa adat tersebut berlaku dalam kebanyakan permasalahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dan ketetapanannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil Hukum Islam merupakan *'urf* yang telah ada sebelum adanya permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- 3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- 4) *'Urf* dapat dijadikan sebagai dasar Hukum Islam ketika tidak ada nas atau dalil-dalil sebelumnya yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sebuah uraian yang menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti. Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilaksanakan sehingga penelitian tersebut tidak terdapat pengulangan penelitian atau plagiasi. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dan penelitian sebelumnya serta sebagai bahan referensi. Dalam hal itu peneliti melakukan telaah terhadap penelitian yang relevan. Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan Al-'adah Wa Al-'urf Dalam Bangunan Hukum Islam" *Suhuf*, XVII, no. 1 (2005): 7.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Isnadul Hamdi	Ta'aruf Dan <i>Khitbah</i> Sebelum Perkawinan (Jurnal Ilmiah Syari'ah)	Ta'aruf diartikan sebagai proses saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Adapun <i>khitbah</i> dijelaskan dalam Alquran untuk dilakukan setelah calon suami istri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses ta'aruf. <i>Khitbah</i> (peminangan) bisa disampaikan baik secara sindiran maupun dengan ungkapan yang jelas. Namun setelah <i>khitbah</i> dilaksanakan, syari'at masih tetap tidak memperbolehkan berkhawat tanpa disertai orang lain atau mahramnya.
2.	Ahmad Mustaqim, Nurul Kholipah	Konsep <i>Khitbah</i> Dalam Islam (Jurnal Hukum dan	<i>Khitbah</i> merupakan suatu proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan

		<p>Ahwal al-Syakhsiyyah)</p>	<p>pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik dilakukan secara langsung ataupun dengan perwalian, sehingga <i>khitbah</i> dibagi menjadi dua yaitu ada secara langsung (ucapan secara jelas) dan tidak langsung yakni dengan menggunakan ucapan secara sindiran. Ketentuan-ketentuan yang harus diketahui ketika meminang adalah seorang peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan, dapat mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya, sebagaimana mengetahui wajahnya. Seorang peminang juga berhak untuk</p>
--	--	------------------------------	---

			mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya atau wanita pinangannya.
3.	Dhani Ramdhani	Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	Pandangan masyarakat tentang pergaulan laki-laki dengan perempuan selama masa pertunangan bahwa banyak yang mengatakan laki-laki dan perempuan masih tidak boleh bertemu, duduk berdua serta berjalan-jalan atau kencan karena hukumnya masih haram. Tapi sebagian masyarakat Desa Kapedi telah menyadari tentang pergaulan tersebut semasa pertunangan, namun batas kewajaran dalam pergaulan yang masih sering kali menjadi alasan memberikan kebebasan, padahal dalam Hukum Islam

			sendiri sudah dijelaskan kewajaran hanyalah sebatas melihat calon tunangan saat lamaran bukan kewajaran dalam kebersamaan atau pergaulan
4.	Hidayatul Munawaroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	Tradisi <i>khitbah</i> di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum dapat sesuai dengan syariat Islam dimana terdapat penggunaan cincin emas yang dipakai oleh laki-laki dalam prosesi <i>khitbah</i> dan adanya unsur khalwat setelah masa <i>khitbah</i> . Peneliti membahas proses pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang dihubungkan dengan penggunaan cincin emas bagi laki-laki dan perempuan serta hubungan

			laki-laki dengan perempuan pasca khitbah.
--	--	--	---

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan pola atau model yang berisi tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).

Peminangan merupakan sebuah awal atau pendahuluan sebelum melaksanakan perkawinan yang didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Peminangan merupakan sebuah proses melamarnya laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niatnya yang ingin menikahi perempuan yang dipinang. Peminangan pada hakikatnya belum menjadikan kedua pihak menjadi seperti ketika sudah melaksanakan pernikahan, hal-hal yang tidak dibolehkan masih tetap diharamkan seperti bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah SWT, apalagi berpelukan dan berdua-duaan. Pada dasarnya, peninangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram, damai, dan abadi.<sup>23</sup>

Prosesi *khitbah* merupakan suatu acara yang diadakan karena berlangsungnya peminangan. Acara-acara yang ada selama prosesi resepsi peminangan adalah pertama, pembukaan acara *khitbah* yang dilakukan oleh orang tertentu atau pembawa acara, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, perwakilan penyampaian maksud dari calon mempelai pria yang bermaksud melamar atau meminang anak perempuan, yang kemudian akan menanyakan apakah keluarga perempuan atau yang mewakili bersedia menerima *khitbah* dan menikah dengan laki-laki tersebut, kemudian penyampaian jawaban dari keluarga perempuan yang disampaikan langsung

---

<sup>23</sup> Dhani Ramdhani, “Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 33.

dari salah satu keluarganya maupun oleh orang lain yang telah dipilih untuk menjawab, setelah menjawab pertanyaan pelamar acara dilanjut dengan porses penyerahan seserahan yaitu penyerahan barang-barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, setelah itu melakukan tukar cincin pasangan. Perhiasan cincin ataupun yang lainnya yang terbuat dari emas atau perak hukumnya boleh dipakai perempuan akan tetapi dilarang dipakai untuk kalangan laki-laki. Penukaran cincin biasanya dipasangkan oleh ibu dari kedua pihak, dan setelah itu dilakukan foto-foto kedua calon mempelai yang dilakukan seakan-akan mereka sudah sah menjadi suami istri. Terakhir yaitu acara pembacaan doa serta penutup.

